



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Llg**

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. Rosdiana**, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4517/KC-IV/MKR/09/2024 tanggal 4 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia;

Sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I;

**2. Feriyadi**, bertempat tinggal di Dusun VI Kelurahan Sungai Kec. Muara Lakitan Kab.Musirawas, sebagai Tergugat I

Sebagai Tergugat I;

**3. Beti Hasandra**, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kec.Muara Lakitan Kab.amusirawas, sebagai Tergugat II

Sebagai Tergugat II;

Selanjutnya mereka disebut sebagai Pihak II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Llg dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa benar Pihak II telah meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah.) kepada Pihak I dengan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 23-07-2018, dengan angsuran sebesar Rp.6.166.700,- (Enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah),- setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang ini Pihak II belum melakukan pembayaran tersebut ke Pihak I;

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa benar agunan jaminan pinjaman Pihak II kepada Pihak I dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) No.593.3/33?SP/2015 an Feriyadi alamat Dusun VI Desa Sungai Pinang Kec.Muara Lakitan Kab. Musi Rawas dan. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) No.593.3/22/SP/2017 an Feriyadi alamat Desa Sungai Pinang Kec.Muara Lakitan Kab.Musi Rawas.

## Pasal 3

Bahwa, Pihak II telah melakukan pembayaran / cicilan hutang kepada Pihak I sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah),- pada tanggal 24 Oktober 2024 .

## Pasal 4

Bahwa Pihak I telah menerima pembayaran/cicilan hutang dari Pihak II sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah),- pada tanggal 24 Oktober 2024

## Pasal 5

Bahwa benar Pihak II akan melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.5.000.000,- paling lambat tanggal 15 Nopember 2024

## Pasal 6

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II sepakat Pihak II akan melakukan pembayaran hutangnya kepada pihak I dengan cara mengangsur Minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah),- paling lambat akan dibayarkan pada tanggal 20 setiap Bulannya dengan sisa hutang pokok sebesar Rp.158.535.600,- (Seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah),- dan Bunga Rp.106.057.025,-(Seratus enam juta lima puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah),- sampai dengan Lunas.

## Pasal 7

Bahwa, benar apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada pihak I maka agunan pinjaman akan dikembalikan kepada pihak II tanpa syarat dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat agunan jaminan tersebut;

## Pasal 8

Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) dan selama 3 (tiga) kali berturut turut tidak melaksanakan kewajibannya ( Wanprestasi) maka Pihak I dapat melakukan penjualan lelang di KPKNL Palembang jaminan hutang pihak II kepada pihak lain tanpa melibatkan Pihak II dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar Sisa seluruh Pinjaman Pokok dan Bunga dan uang sisa hasil penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak II, sedangkan Pihak II secara sukarela wajib mengosongkan agunan pinjaman;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 9

Bahwa benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor: 43/Pdt.GS/2024/PN ditanggung oleh Pihak I;

## Pasal 10

Bahwa benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

## Pasal 11

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua yang ditanggung oleh Pihak II;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No: 92 Kota Lubuklinggau oleh Pengurus Ario Seno Hadinur Dhani selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Firmansyah, Eko Cerlio Putra, Ricky Gunawan, Rosdiana, Neni Hanyani, Anggi Pranata, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4517/KC-IV/MKR/09/2024 tanggal 4 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

## l a w a n

**Feriyadi**, bertempat tinggal di Dusun VI, Kelurahan Sungai, Kecamatan Muara Lakitan, Kab. Musirawas sebagai Tergugat I;

**Beti Hasandra**, bertempat tinggal Dusun VI, Kelurahan Sungai, Kecamatan Muara Lakitan, Kab. Musirawas

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena telah disepakati pada ketentuan Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan para pihak;

Mengingat, Pasal 154 Rbg, KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp267.300,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp112.800,00,00;
4. PNB	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp44.500,00;
Jumlah	:	Rp267.300,00;
(dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus)		